

TESIS
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN
HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN
LUWU TIMUR

LAW ENFORCEMENT OF LAND UTILIZATION IN
PROTECTED FOREST BY THE COMMUNITY
IN EAST LUWU DISTRICT



SRI RAHAYU MUH. SALEH

NIM. B012181080

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN
HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SRI RAHAYU MUH. SALEH
NIM. B012181080

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN
HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN
LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh:

Sri Rahayu Muh Saleh
B012181080

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 14 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

Sekretaris



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Rahayu Muh. Saleh

Nim : B012181080

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
3395EAFF565340131
6000
ENAM RIBURUPIAH

Sri Rahayu Muh. Saleh
B012181080

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan penulis limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, **Bapak Drs. Muhammad Saleh dan Alm. Ibu Dra. Atirah tercinta, serta segenap keluarga besar tercinta,** atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri,

keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman Pide, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H.,M.Hum. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi bantuan dan fasilitas kepada penulis;

8. Seluruh narasumber yang telah membantu kelengkapan data selama penulis melakukan penelitian tesis ini;
9. Kepada rekan seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Prodi Hukum Agraria dan Hukum Perdata angkatan 2018, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan doa selama program magister;
10. Sahabat-sahabat S1, Ibu-Ibu Pejabat, yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan tesis;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin

Makassar, Januari 2021

Penulis

Abstrak

Sri Rahayu Muh. Saleh. Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Kahar Lahae).

Tinjauan hukum dalam kawasan hutan lindung sangat diperlukan mengingat pemanfaatan hutan oleh masyarakat sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Namun penggunaannya yang tidak berbasis keadilan, dapat mengurangi fungsi utama dari kawasan itu sendiri serta menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, terhadap seluruh asas-asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materil dan bagaimana ketentuan tersebut dihadapkan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya. (2) Pengawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu pelaksanaannya perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dan Represif. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dilakukan dengan operasi intelijen seperti pemantauan atau patroli rutin, memberikan laporan, infomasi mengenai tindak pidana disektor kehutanan dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan dalam kawasan hutan lindung. Kemudian pengadaan penyuluhan.

Kata Kunci : Hutan Lindung, Masyarakat Adat, Perambahan Hutan dan Korporasi.

ABSTRACT

Sri Rahayu Muh. Saleh. Legal Review of Community Use of Protected Forest Areas in East Luwu Regency (supervised by Abrar Saleng and Kahar Lahae).

Legal review in protected forest areas is very necessary considering that the use of forests by the community is very important to support human survival. However, its use that is not based on justice can reduce the main function of the area itself and cause social and economic conflicts. This research used an empirical juridical method, using a qualitative approach to all legal principles/legislative rules both material law and how these provisions are confronted in a fact/reality that occurs in the field.

The results of this study indicate that (1) Implications of the Utilization of Protected Forest Areas in East Luwu Regency are separated between Indigenous communities, local communities, and communities from outside the area. The situation is unfair for indigenous peoples in fulfilling their economic quality, since they do not have a zoning designation, the existence of their customary forests is disturbed by looting and illegal logging carried out by communities outside the area. Local people often get warn when exploiting the forests, because they are do not know the definite boundaries of the areas they can exploit. Last, People outside the area who did illegal logging on protected forests are against the law. In this case, conflict between communities outside the area, includes corporation, also against the interests of indigenous peoples and local communities because their interests or rights got distracted from one and another. (2) Supervision in the use of protected forest areas by the community in East Luwu Regency, namely the implementation of preventive and repressive forest protection and security. Implementation of forest protection and security Prevention is carried out with intelligence such as intelligence or routine patrols, providing reports, or information on crimes in the forestry sector and conducting investigations on activities in protected forest areas. Then the provision of counseling.

Keywords: Protected Forest, Indigenous Peoples, Forest Encroachment, Corporation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Orisinalitas penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Kehutanan	15
1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan.....	15
2. Pengertian Hukum Kehutanan.....	17
3. Hutan lindung.....	18
4. Perlindungan Hutan	20
5. Pemanfaatan Masyarakat dalam Kawasan Hutan	23
6. Asas-Asas Hukum Kehutanan	32
B. Tinjauan Umum Perkebunan	34
1. Pengertian Perkebunan	35
2. Pengertian Hukum Perkebunan.....	35
3. Usaha Perkebunan	36
4. Tujuan Perkebunan	39
5. Asas-Asas dalam Perkebunan.....	40
C. Landasan Teori	42
1. Teori Penegakan Hukum	42
2. Teori Keadilan.....	44
3. Teori Pengawasan	47
D. Kerangka Pikir.....	50
E. Definisi Operasional	53

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Masalah	55
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Implikasi Hukum Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Luwu Timur.....	59
1. Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat	60
2. Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Lokal.....	64
3. Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Luar Kawasan	67
B. Bentuk Pengawasan Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Luwu Timur	72
1. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Preventif.....	81
2. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Represif	86
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data rincian konflik Masyarakat Adat dan Korporasi dibagi per kecamatan.....	69
Tabel 2. Urusan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75
Tabel 3. Luas Wilayah Pengawasan UPT Kalaena Berdasarkan Fungsi Hutan	89
Tabel 4. Luas Wilayah Pengawasan UPT Kalaena Berdasarkan Fungsi Hutan dan Pembagian Kecamatan	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan merupakan seluruh faktor yang dapat berupa organisme hidup (*biotic*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.¹ Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.² Lingkungan hidup ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan perubahan lingkungan juga berakibat perubahan terhadap sumber daya alam yang

¹Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1

²Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 2.

terkandung didalamnya. Sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.³

Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi tersebut adalah sumber daya hutan. Luas hutan Indonesia adalah sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur.⁴ Hutan merupakan satu sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang perekonomian negara Indonesia, selain daripada tambang dan laut. Di Indonesia sendiri hutan termasuk dalam objek hukum agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Jika dalam konteks penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan

³Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 55

⁴<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all>, diakses tanggal 04 Februari 2020

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.⁵ Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.⁶ Dalam pengertiannya, hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggan kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

⁵Aminuddin Salle dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2010, Hlm. 34

⁶Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 55.

⁷Abdul Khakim *Hukum Kehutanan Indonesia (dalam era otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38

Hutan lindung atau disebut juga (*protection forest*) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat.⁸

Kawasan hutan lindung merupakan sumber daya alam hayati yang manfaatnya saling berkaitan dan merupakan kawasan penyangga bagi kehidupan di sekitarnya. Keterkaitan manfaat tersebut berkesinambungan dalam menjaga kestabilan fungsi lingkungan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Sementara prinsip-prinsip perlindungan hutan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan meliputi:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

⁸ Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 3-4.

Apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi. Disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari. Tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan untuk pertanian.⁹ Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.¹⁰

Seiring dengan penambahan penduduk, akan meningkatnya pula kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya aspek pelestarian alam tetap diperhatikan. Akibatnya, kerusakan sumberdaya alam hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi.¹¹ Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan

⁹Fitri Nurfatirani dan Adi Nugroho, *Manfaat Hidrologis Hutan di Hulu DAS Citarum*, Hasil Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2007, hlm. 183

¹⁰Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013, hlm 2

¹¹Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016

dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan.¹²

Secara teoritis menurut Christopher W Moore, konflik terjadi secara simultan akibat keberadaan sumber daya alam yang semakin langka sementara yang berkepentingan tetap bahkan meningkat (*one social-interest field*); persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (*destructive pattern of behavior or interaction*) dan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam mengontrol sumber daya alam (*unequal control of resources*).¹³

Aktivitas manusia sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor ini disebut "*key factors*" dalam hal ini adalah "*human factors*", seperti : (1) besarnya populasi manusia yang diestimasi akan mencapai 7.1 milyar penduduk dunia dengan perkiraan pertumbuhan 90 juta orang pertahun; (2) teknologi dan sumber-sumber alam (*resources*) dimana batasan terhadap (*resources*) adalah "*anything that is of use to man*" dan teknologi didefinisikan sebagai "*knowledge required in order to apply resources to some purpose of human use*"; (3) dampak terhadap atmosfer bumi dan perubahan iklim juga dipengaruhi oleh "*greatest human impact*". Berbagai fakta di atas menunjukkan manusia turut berperan dalam terjadinya degradasi lingkungan.¹⁴

¹² Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju, 2015 hal 5

¹³ Hariadi Kartodiharjo, *Di Balik Krisis Ekosistem Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*, LP3ES, Depok, 2018 Hal 17

¹⁴ Made Putrawan, *Konsep-Konsep Dasar Ekologi dalam Berbagai Aktivitas Lingkungan*, Alfabeta, Bandung. 2014, hlm. 78

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kriteria alamiah mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, dan dapat menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi lindungnya, seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya, sudah cukup banyak kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi perlindungan.¹⁵ Misalnya, perambahan kawasan hutan yang lindung yang biasa ditemui pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Salah satunya yaitu hutan lindung pada Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kaleana. Luas kawasan hutan di Luwu Timur cukup luas, dan merupakan kedua terluas setelah Kabupaten Selayar. Berdasarkan SK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362 Tahun 2019, luas kawasan hutan Luwu Timur yaitu

¹⁵ Gunggung Senoaji, *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 16, No.L, Maret 2009, hlm. 13.

540.744,33 ha, dengan luas hutan lindung 38% (persen) dari luas seluruh kawasan hutan, yaitu 205.683 ha. Tingkat perambahan pada hutan lindung Luwu Timur paling tinggi berada di Kecamatan Burau mencapai 673,59 ha, Kecamatan Malili mencapai 343 ha, dan Kecamatan Mangkutana mencapai 302,27 ha.¹⁶

Sudah ada banyak laporan terkait banyaknya aktivitas perambahan hutan di wilayah Luwu Timur. Beberapa laporan perambahan seperti di Desa Tarabbi dan Pongkeru Kecamatan Malili, Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda, Desa Bone Pute Kecamatan Burau, Mahalona Kecamatan Towuti dan beberapa wilayah lainnya.¹⁷

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat yang diikuti dengan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin tinggi pula. Bukan hanya masyarakat yang dekat hutan yang melakukan interaksi dengan hutan, tetapi masyarakat dari luar kawasan hutan juga datang mencari kehidupan dengan memanfaatkan kawasan hutan.

Di Kecamatan Towuti misalnya, seorang kepala desa melapor kepada anggota DPRD setempat, karena terganggu dengan warga negara asing yang dikabarkan mengelola ratusan hektare lahan merica

¹⁶ Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar.

¹⁷<https://makassar.tribunnews.com/hutan-luwu-timur-dijarah-wabup-minta-ini-ke-pemprov-sulsel>, diakses tanggal 04 Februari 2020.

atau lada di Desa Bantilang.¹⁸ Dalam kasus lain, bentrokan antara PT. Sinar Indonesia Merdeka-SINDOKA yang melakukan pemblokiran akses, juga penghancuran lahan-lahan pertanian/perkebunan milik warga yang berada di empat desa yang 'diklaim' berada dalam konsesi HGU PT.SINDOKA seluas 3.509,8425 Ha. Dalam lahan tersebut, diduga melakukan perambahan hutan yang mengambil sebagian wilayah hutan cagar alam dan hutan lindung dengan luas garapannya melebihi 50.000.000 m². Hal ini memberikan indikasi bahwa keberadaan 'perambah' tersebut mengganggu komoditas hak masyarakat asli atau masyarakat adat, dan kemudian dieksploitasi dengan tindakan melanggar hukum.¹⁹

Fenomena ini menjadi hal menarik untuk diteliti karena dapat membuka peluang munculnya konflik sengketa berkaitan dengan tanah kawasan hutan, sedangkan eksplorasi sumber daya hutan merupakan hal penting bagi komponen masyarakat sekitarnya. Pada kawasan tersebut masyarakat lokal atau masyarakat adat tinggal, hidup dan mencari nafkah disekitar hutan. Kehidupannya telah menyatu dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam. Disisi lain kegiatan perambahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan imbas negatif, contohnya bencana longsor, banjir karena resapan air tidak

¹⁸ <https://m.liputan6.com/regional/read/2590476/bupati-kaget-ada-warga-tiongkok-tanam-merica-ratusan-hektare>, diakses tanggal 04 Februari 2020.

¹⁹ <https://www.mongabay.co.id/2020/04/05/tanpa-hgu-pt-sindoka-mulai-tanam-sawit-di-luwu-timur/>

memadai sehingga air mengalir langsung ke dataran rendah, hingga berujung pada konflik ekonomi dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Agraria.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang lebih luas dan sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

b. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Agraria.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diajukan, sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis “Implikasi Hukum Penetapan Kawasan Hutan Lindung pada Wilayah Permukiman di Kabupaten Enrekang” oleh Ayatul Asmaul Husna di Universitas Hasanuddin Prodi Keperdataan tahun 2016, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- (a) Apakah yang menjadi pertimbangan hukum pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan lindung pada wilayah permukiman di Kabupaten Enrekang ?
- (b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang ?

Adapun kesimpulan dalam tulisan tersebut adalah:

- (a) Pertimbangan hukum pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan lindung di daerah permukiman penduduk di Kabupaten Enrekang yakni berdasarkan keadaan topografi dan sifat alamnya, namun terjadi tumpang tindih antara pola ruang wilayah permukiman dan kawasan hutan di Kecamatan Anggeraja yang diatur dalam Perda Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031.

(b) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang yakni pemerintah telah mengusulkan melakukan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan lindung melalui SK Bupati Enrekang No. 009/1581/Dishut tentang Usulan Perubahan Fungsi. Serta dapat pula dilakukan melalui mekanisme pemberian IUPHKM (Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) yang diatur dalam Permen Kehutanan No. P.88/Menhut-I/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

2. Tesis “Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Fungsi Hutan Lindung Pulau Jampea” oleh Yusri Adiy di Universitas Hasanuddin Prodi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- (a) Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea?
- (b) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap fungsi hutan lindung Pulau Jampea?

Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah :

- (a) Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jampea didalam kawasan hutan lindung yaitu menebang

kayu, berkebun, rekreasi, mencari kayu bakar, mengambil rotan, membuat gula aren dan berburu.

(b) Dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas masyarakat didalam kawasan hutan lindung, yaitu aktivitas rekreasi akan menambah Pendapatan Asli Desa jika ada pengelolaan dengan cara membeli tiket atau karcis sekali masuk di pengelola tempat tersebut, dengan adanya aktivitas perburuan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat yang berkebun karena tanaman terjaga dari serangan binatang yang selalu masuk di kebun. Air sungai menjadi tidak stabil dan mengalami pendangkalan bahkan air sampai kering akibat penebangan kayu dan pembukaan areal hutan untuk lahan perkebunan serta mengambil rotan didalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, karena penelitian ini terfokus pada (a) implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, (b) bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kehutanan

1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.²⁰

Hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung.²¹ Hutan ditumbuhi oleh pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan,

²⁰Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.40

²¹Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 4

terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.²²

Pengertian Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa :

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap pengertian hutan dalam Undang-Undang.²³

²²Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 19

²³Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Press. Jakarta, 2013, hlm. 68

Jika ditinjau dari fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.²⁴ Hal yang sama mengenai status hukum kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Di dalam peraturan itu memuat status hukum kawasan hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.²⁵

2 Pengertian Hukum Kehutanan

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Bowezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *Forrest law* (hukum kehutanan) adalah mengatur hutan-hutan kerajaan.²⁶ Menurut Salim H.S mengemukakan pengertian dari hukum kehutanan, yaitu :

“Kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negaradengan hutan dan kehuatanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.”²⁷

Sementara itu menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah :

²⁴Salim, 2013, *Op. cit.* hlm. 55

²⁵*Ibid*

²⁶Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fourth Edition, St. Pauk, Minn. West Publishing Co. 1979

²⁷Salim, 2013, *Op. Cit* , hlm.40

“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.”²⁸

Dari defenisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu:

- a. adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- b. mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan;
- c. mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).

3. Hutan Lindung

Pengertian hutan lindung dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :

“Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Kriteria dalam pemenuhan suatu kawasan menjadi hutan lindung tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut:

- 1) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen

²⁸ *Ibid*

atau lebih,

- 2) mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih,
- 3) kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih;
- 4) kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen,
- 5) kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat.

Keberadaan hutan lindung sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 6, sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

4. Perlindungan Hutan

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya.²⁹ Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Sehingga hutan harus dijaga, dipertahankan dan dilindungi kelestariannya agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat manusia atau karena proses alam.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hutan berarti upaya melindungi hutan dari kerusakan.³¹ Dalam pasal 47 Undang-undang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam Undang-Undang Kehutanan,

²⁹Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013, hlm 204

³⁰Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 10 November 2019).

Pasal 18 menyatakan luas kawasan hutan minimal 30% (persen) dari luas DAS (Daerah Aliran Sungai) atau Pulau dengan sebaran secara proporsional. Untuk itu dibutuhkan strategi untuk melindungi makin berkurangnya luasan hutan minimal.³²

Dalam upaya melindungi hutan ada tiga aspek pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu aspek teknis, aspek yuridis dan aspek fisik. Serta dilakukan secara fisik, preventif dan represif.³³

Dalam Undang-Undang kehutanan menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:

- a. kerusakan hutan akibat pekerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
- b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
- c. Kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa

³²Soeparno Wirodijoyo, Menyoal Luas Kawasan Hutan Minimal, <https://www.indonesiana.id/read/121378/menyoal-luas-kawasan-hutan-minimal-30>, diakses 6 November 2020.

³³Mappatoba Sila dan Siti Nuraini, *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan, Makassar, 2009, hlm. 2.

izin.

- d. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
- e. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.³⁴

Adapun lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

- a. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat;
- b. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- c. Perladangan berpindah-pindah;
- d. Sempitnya lapangan pekerjaan;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.³⁵

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.³⁶ Penyediaan pangan yang berasal dari hutan sudah terjadi sejak lama. Pola-pola pemanfaatan dalam kawasan hutan

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Siti Lusiah, *Pengawasan Pelestarian Hutan Lindung Oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir*, JOM Fisip Vol.2, 2015, hlm. 3

sangat beragam, mulai dari memanen langsung jenis-jenis komoditas hutan, baik flora maupun fauna, hingga mengusahakan lahan hutan untuk memproduksi pangan. Bahkan, saat ini sudah dilakukan penerapan pengelolaan lahan hutan dengan berbagai pola untuk memproduksi pangan melalui program dan kegiatan sektor kehutanan.

Sementara prinsip-prinsip perlindungan hutan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan meliputi:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

5. Pemanfaatan Masyarakat dalam Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat.³⁷ Negara sebagai organisasi pemerintahan tertinggi, pada hakikatnya hanya merupakan memegang penguasaan terhadap sumber daya alam termasuk

³⁷ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. Hlm. 255

sumber daya hutan, namun bukan hak kepemilikan. Karena itu, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, seperti menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur tentang perbuatan hukum kehutanan. Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.³⁸

Pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Kehutanan. Pemanfaatan hutan lindung yang diatur

³⁸ Randy Pradityo, *Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan*, Epistema, Jakarta, 2014, hlm. 257

berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- a. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti : (a) budidaya jamur; (b) penangkaran satwa, dan (c) budidaya tanaman obat dan tanaman hias.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti : (a) pemanfaatan untuk wisata alam; (b) pemanfaatan air, dan (c) pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti : (a) mengambil rotan; (b) mengambil madu; dan (c) mengambil buah.

Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 2).

Adapun hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang

Kehutanan ayat 3 yaitu :

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius yang telah ditentukan;
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri.
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim

atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pemanfaatan hutan khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan sudah berlangsung sejak lama, memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan. Berkaitan dengan hak-hak atas tanah, hak atas tanah dan sumber daya alam adalah salah satu hak yang paling banyak dituntut oleh masyarakat adat. Ketergantungannya yang tinggi terhadap tanah dan sumber daya alam untuk menopang hak atas hidup adalah alasan utama.³⁹

³⁹Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi)*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 423

Penyediaan pangan yang berasal dari hutan sudah terjadi sejak lama. Pemanfaatan hutan untuk sumber pangan, selain produk dan jasa kehutanan, sudah dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara tradisional dan turun-temurun. Tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi pun menjadi hak komunal bagi masyarakat.

Hak komunal merupakan kewenangan yang dipunyai secara turun-temurun berdasarkan asal usul suatu masyarakat terhadap tanah beserta harta benda yang melekat pada tanah atau yang berkenaan dengan tanah.⁴⁰ Sedangkan Pasal 1 ayat 2 Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu, menjelaskan bahwa Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.” Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan. Istilah hak komunal dikenal sebagai hak yang dimiliki secara turun-temurun termasuk hak ulayat (hak kolektif) atas tanah yang para pendukung haknya adalah masyarakat persekutuan hukum adat bukan hak individu.⁴¹

⁴⁰Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2016, hlm 93

⁴¹A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 132

Berdasarkan Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat hukum adat dapat mengukuhkan hak atas tanahnya yang diberikan dalam bentuk hak komunal jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu :

(1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

(2) Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah sekitarnya untuk pemenuhan dan tertentu kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan
- d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

Pada kenyataannya, sistem masyarakat adat memang masih

ada dan diakui oleh masyarakat di beberapa bagian wilayah. Sebagian besar di antaranya masih memiliki kelembagaan adat, namun hampir semua masyarakat adat sudah tidak lagi menaati peraturan dan ketentuan adat. Bahkan, banyak ketentuan-ketentuan adat yang sudah dilupakan.⁴² Sehingga masyarakat tersebut dapat disebut masyarakat lokal.

Sementara itu, pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.⁴³

Sehingga pemanfaatannya terbatas berdasarkan fungsi hutan tersebut. Bentuk-bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan dikawasan hutan lindung tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yaitu :

- a. Pemanfaatan kawasan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya,

⁴²Kahar Lahae dkk, *Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Beberapa Aspek di Sektor Kehutanan* Studi Kasus di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, 2007. Hlm 27

⁴³Supriadi, *Op. Cit*, hlm 126

pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

- b. Pemanfaatan jasa lingkungan, seperti pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan, hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan; dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

Dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang

bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan tersebut. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, dalam pemanfaatan hutan hutan lindung maupun hutan produksi dalam pengelolaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada selama ini, dan karenanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.⁴⁴

6. Asas-Asas dalam Kehutanan

Asas-Asas dalam Kehutanan dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yaitu disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Adapun asas-asas penyelenggaraan kehutanan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Asas manfaat dan lestari

Asas manfaat dan lestari mengandung makna agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan

⁴⁴ *Ibid*

keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan sosial dan budaya, dan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya hutan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus menerus

b. Asas kerakyatan dan keadilan

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

c. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan dalam agar penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

d. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat

e. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan

kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

f. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (lihat Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990).

g. Asas perlindungan hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit.

B. Tinjauan Umum Perkebunan

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.⁴⁵ Juga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Saat ini dan yang akan datang

⁴⁵Supriadi, Op. Cit. Hlm.544

sektor perkebunan akan tetap menjadi sektor yang penting.⁴⁶

1. Pengertian Perkebunan

Pengertian perkebunan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dijelaskan sebagai berikut:

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.”

Dari definisi perkebunan tersebut tercantum dua unsur, yang meliputi:⁴⁷

a. Pengelolaan

Pengelolaan dikonsepsikan sebagai mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus. Pengendalian dikonsepsikan sebagai upaya untuk mengekang atau membatasi usaha perkebunan.

b. Objeknya

Objek yang dikelola, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran. Objek perkebunan di atas sangat luas karena semua hal berkaitan dengan manusia dan perkebunan.

2. Pengertian Hukum Perkebunan

⁴⁶Suwarto dan Yuke Octavianty, *Budidaya 12 Tanaman Perkebunan Unggulan*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012, hlm 45

⁴⁷Salim H.S, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2018. Hlm. 273

Hukum Perkebunan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *plantation law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet plantation* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi hukum dan perkebunan.⁴⁸

Pengertian hukum perkebunan juga lebih lanjut dipaparkan oleh Salim H.S, yaitu :

"Hukum Perkebunan adalah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perkebunan dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan."

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi :

- a. adanya kaidah atau norma hukum;
- b. adanya subjek hukumnya, yaitu negara dengan perkebunan, dan negara dengan subjek hukum.
- c. adanya objek yang diatur, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan.⁴⁹

3. Usaha Perkebunan

Usaha perkebunan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *plantation business*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *denge plantage bedrijif* terdiri dari dua suku kata, yaitu usaha dan perkebunan.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid* Hlm 274

Usaha perkebunan sangat erat kaitannya dengan masalah pertanian, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut.⁵⁰ Kedudukan dan peran penting perkebunan yaitu berkaitan dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan perkebunan bermanfaat sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁵¹

Berdasarkan pengusahaanya subsektor perkebunan dikenal adanya perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat pada umumnya usahatani tanaman perkebunan yang juga diusahakan oleh para petani terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perkebunan besar biasanya merupakan usaha pertanian dalam bentuk perusahaan pertanian untuk memproduksi hasil tanaman tertentu dengan sistem pertanian dan cara modern dengan pengelolaan, metode dan tehnik pengolahan yang efisien.⁵² Perkebunan besar terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara. Produk-produk perkebunan besar menitik beratkan pada komoditi ekspor, dan biasanya tanaman yang diusahakan adalah tanaman tunggal. Sedangkan kebun campuran

⁵⁰Supriadi, Op. Cit. Hlm 549

⁵¹Robert William, *Pentingnya Perkebunan bagi Nusantara*, Obor, Semarang, 2005, hlm 46

⁵²Hassan Su'ud, *Pengenalan Pembangunan Pertanian dan Keterkaitannya*, YCMC, Jakarta, 2004, Hlm 57

diusahakan sebagai perkebunan rakyat, namun jika ditinjau dari luas lahannya perkebunan rakyat lebih luas dari perkebunan negara.⁵³

Syarat pelaku usaha untuk melakukan usahanya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu apabila telah dipenuhi salah satu atau kedua-duanya syarat di bawah ini, yang meliputi :

- a. izin lingkungan;
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- c. kesesuaian dengan rencana perkebunan.

Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan diperkenankan untuk menggunakan lahan perkebunan. Lahan perkebunan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan usaha perkebunan. Ada empat jenis lahan perkebunan atau tanah yang dapat dipergunakan untuk perkebunan, yaitu :⁵⁴

- a. Usaha hak atas, terdiri atas hak milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan hak pakai.
- b. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

⁵³ Tati Nurmala dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 33

⁵⁴ Salim, 2018, Op.cit. Hlm. 291

- c. Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar)
- d. Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).

4. Tujuan Perkebunan

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah ditentukan tujuan penyelenggaraan perkebunan, yang meliputi :

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
- b. meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- c. meningkatkan produksi produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangan pasar
- d. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan memberikan baku industri dalam negeri

- e. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
- f. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari
- g. meningkatkan pemantaatan jasa perkebunan daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan

5. Asas-Asas dalam Perkebunan

Terdapat sepuluh asas hukum perkebunan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu :

- a. Asas Kedaulatan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.
- b. Asas Kemandirian adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- c. Asas Kebermanfaatn adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Keberlanjutan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan

memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memerhatikan fungsi sosial budaya.

- e. Asas Keterpaduan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Asas Kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.
- g. Asas Keterbukaan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat, didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
- h. Asas Efisiensi-berkeadilan adalah penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya, dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- i. Asas Kearifan lokal adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

j. Asas Kelestarian fungsi lingkungan hidup, adalah penyelenggaraan setempat. nerkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan tekhologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

C. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

⁵⁵Shanty Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁵⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, Hal 35

⁵⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵⁸

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama,

⁵⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁹ Keutamaan moral dalam keadilan sebagaimana pandangan Aristoteles menjadi hal yang utama dan penting. Moral sebagai dasar dalam merumuskan konsep keadilan menurut John Rawls harus diupayakan untuk mewujudkan sebuah tujuan serta tetap bersumber dari filsafat. Rawls membagi filsafat terkait moral yang menyatakan bahwa filsafat moral klasik lebih ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, kebijaksanaan dan keadilan, namun pada filsafat moral modern, lebih ditujukan pada tujuan bersama (*goals*) serta alasan atau dasar dari keadilan yang diinginkan atau diharapkan.⁶⁰ Selanjutnya menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan

⁵⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁶⁰ Rawls John dalam Maret Priyatna, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim*, Logoz Publishing. Bandung. 2018. hlm. 44

toleransi.⁶¹

Konsep keadilan dalam perspektif hukum pada awal perkembangannya lebih ditujukan kepada keadilan bagi kepentingan manusia sebagai individu (antroposentris), dan antar-manusia atau sesama manusia dalam masyarakat (sosiosentris). Pandangan tersebut mulai mengalami pergeseran yang disebabkan berbagai macam faktor, salah satunya akibat kerusakan lingkungan yang disadari telah berdampak pada lingkungan, dimana manusia menjadi bagian dan memiliki kesadaran bahwa hanya ada satu bumi sebagai warisan bagi seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*) dan harus diwariskan kepada generasi yang akan datang. Hal tersebut seharusnya menyebabkan pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian fungsi lingkungan hukum ekosentris.⁶²

Dalam kaitannya dengan keadilan dalam perspektif lingkungan, pada abad ke-19 berkembang pemikiran tentang keadilan ekologi (*ecological justice*) yang mengedepankan hubungan yang terkoneksi dan interdependensi dari semua makhluk dan mengakui tanggung jawab manusia untuk hidup berdampingan dalam harmoni untuk kesejahteraan masyarakat bumi. Keadilan ekologis mendorong martabat manusia, penentuan nasib sendiri dari semua orang, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan keadilan bagi semua

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

⁶² *Ibid*, hlm. 46

unsur-unsur dalam dunia.⁶³

Dari pandangan para ilmuwan, keadilan ekologis didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman bahwa bumi dan sumber daya yang terbatas, bahwa ekosistem kompleks (rumit) dan rapuh, dan bahwa dunia alam, dari mana manusia merupakan bagian yang ada sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling tergantung. Dalam hubungan ini keberadaan, kecerdasandan aktivitas manusia harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan pelestarian. Ketiga, dari pandangan sejarah, keadilan ekologis didasarkan pada kenyataan bahwa sistem ekonomi, sosial dan politik yang dominan di bumi ini menguntungkan bagi orang-orang pada belahan dunia bagian tertentu. Hal ini telah menyebabkan menurunnya kualitas serta menipisnya keragaman ekologi bumi, mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran tanah, laut dan langit, kepunahan spesies dan perubahan iklim.⁶⁴

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai

⁶³ Development and Peace Organization, *Ecological Justice For Integral Human Development – The Economic, Political, Social And Spiritual Well-Being Of Every Person*, 2016, www.devp.org

⁶⁴ *Ibid*

dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁶⁵

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) yaitu “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).⁶⁶ Sedangkan pengawasan menurut Fahmi Irham, mendefinisikan pengawasan secara umum sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁶⁷ Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁶⁸

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang

⁶⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

⁶⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

⁶⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 138.

⁶⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.176.

melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁶⁹

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁷⁰ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan

⁶⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.

⁷⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312

pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi".⁷¹

D. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Permasalahan dalam penggunaan lahan sering timbul karena adanya kenyataan peran ganda dari lahan tersebut (penyeimbang lingkungan, habitat atau ruang makhluk hidup, sumberdaya dan faktor produksi) dan sifat-sifat yang melekat pada lahan seperti luasnya terbatas, lokasi tetap (tidak dapat berpindah) dan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Demikian juga dalam pengelolaannya sering terjadi konflik di antara sektor-sektor pembangunan yang memerlukan lahan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan penggunaan lahan kurang sesuai dengan kapabilitasnya yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dan ekonomi.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.


⁷¹ Makmur, 2018, *Op.Cit*, hlm, 176

Variabel bebas yang pertama adalah implikasi hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur. Variabel bebas kedua yaitu pengawasan dalam kawasan hutan lindung Kabupaten Luwu Timur serta peraturan terkait beberapa indikator variabel yaitu UU/Perpu, Permen dan Perda Provinsi/Kota/Kab. Terdapat beberapa indikator-indikator variabel yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertimbangan variabel tersebut digunakan guna menjelaskan secara komprehensif pengawasan di kawasan hutan lindung.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu terwujudnya penegakan hukum dan keadilan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung.

Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan memperjelas variabel tersebut, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



E. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun istilah-istilah yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan lahan adalah kegiatan modifikasi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup menjadi kawasan lain seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
5. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

6. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. Penegakan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dilakukan oleh pemerintah agar untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.
8. Penegakan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang bisa diberikan saat sudah terjadi sengketa atau bisa juga telah terjadi pelanggaran.